







































positif (elemen integratif) ia juga menegaskan bahwa apa yang fungsional bagi suatu kelompok dapat tidak fungsi bagi keseluruhan. Oleh karena itu batas-batas kelompok yang dianalisis harus diperinci.

Sebagaimana sudah kita ketahui, Merton memperkenalkan konsep disfungsi maupun fungsi positif. Beberapa perilaku sosial jelas bersifat disfungsional. Merton menganjurkan agar elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional, yang menimbulkan fungsi positif relatif terhadap fungsi negatif.

Fungsional adalah postulat indispensability. Ia menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materiil dan kepercayaan menurut beberapa fungsi penting memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan.

Gambaran pokok dari perbedaan nilai dan fungsi manifest dan laten terhadap analisis sosiologi Merton menyebutkan mesin politik untuk memakai peranan mesin politik di dalam tingkah laku kita dapat mengambil dua bentuk sosiologis yaitu susunan konteks politik hampir mungkin diakui sebagai pelengkap fungsi sosial dan kelompok kecil yang membedakan fungsi mekanik.

Dalam memperoleh tujuan dan gambaran Merton menyatakan 5 bentuk adaptasi. Di dalam masyarakat yang stabil kebanyakan orang membentuk budaya dan menerima bentuk kelembagaan. Bagaimanapun di sana ada penekanan pada cita-cita tanpa penekanan yang sama sehingga penekanan itu



2. Tidak suka bekerja keras.
3. Suka meramal.
4. Sering datang ke paranormal.
5. Keinginan untuk menjadi kaya tanpa mau bekerja keras.

Kedua dengan topik: “Upaya Polres Mojokerto dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor ditinjau dari Hukum Acara Pidana Islam yang ditulis oleh Achmad Mujahidin NIM: C03301079 tahun 2005 Fakultas Syari'ah dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya curian motor ada 2 macam, yaitu faktor intern meliputi, agama, umur dan sifat-sifat khusus dari seseorang. Faktor ekstern meliputi sosial ekonomi lingkungan dan korban. Sebagai upaya yang dilakukan Polres Mojokerto yaitu dengan mengadakan patroli, razia dan penyuluhan kepada masyarakat.

Pentingnya menjaga keamanan, pengawasan polisi terhadap daerah sekitar dengan cara mempercayai salah seorang untuk menjadi informan serta bekerjasama dengan satpam dan hansip dengan demikian upaya yang dilakukan Polres Mojokerto dalam menanggulangi curanmor sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam karena segala bentuk kejahatan dalam pandangan hukum pidana Islam.

Ketiga topik: Concersus antara pembunuhan dan pencurian (Studi komparasi hukum pidana Islam dan hukum pidana Islam) yang ditulis oleh Luluk Mujayati Latif NIM: C03301198 Fakultas Syari'ah tahun 2005 yang membedakan tentang concersus antar pembunuhan dan pencurian ditinjau dari hukum agama Islam menggunakan teori penyerapan (al-Jabbu) jika

pembunuhan tidak dimaafkan maka hukuman pencurian tetap dijalankan. Sedangkan dalam hukum pidana di Indonesia menggunakan teori absorpsi yang dipertajam. Keduanya sama-sama melakukan dua tindakan pidana yang belum pernah mendapatkan vonis dan untuk membuat jerah pengajaran. Sedangkan menurut Islam terdapat dalam al-Qur'an ayat 178 untuk pembunuhan dan surat al-Maidah ayat 38 untuk pembunuhan terdapat pada pasal 340 KUHP sedangkan pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa bagi pelaku *concursum* hendaknya mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya karena tidak hanya melakukan satu macam tindakan pidana saja akan tetapi melakukan beberapa macam tindakan pidana baik harta maupun nyawa.

Keempat dengan topik: Pandangan hukum Islam terhadap tindak kriminal bagi wanita (Studi yuridis kriminologi tentang wanita yang penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas II A Walita Malang) ditulis oleh Abdul Mustopa NIM: C03301.29.269 Fakultas Syari'ah Siyasah Jinayah. Hasil penelitian menyimpulkan faktor yang mempengaruhi wanita dalam melakukan tindakan kriminal penyalahgunaan narkoba yaitu internal meliputi resiko pekerjaan, kurangnya pengetahuan agama, gangguan perilaku. Faktor eksternal meliputi keluarga (*broken home*), ekonomi lingkungan tempat pendidikan dan pergaulan.

Cara yang digunakan wanita ini adalah pengedar akan mendapatkan narkoba melalui bandar narkoba dengan jaringan terputus dan transaksi

diadakan di tempat-tempat yang telah disepakati bersama, setelah itu dipasarkan.

Kelima dengan topik: Penyalahgunaan ekstasi salah satu faktor penyebab tindak kriminal. Ditulis oleh Aro'anita NIM: C03395012 hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyalahgunaan obat terlarang merupakan tindak kriminal dan dapat menyebabkan frekuensi kejahatan semakin meningkat karena obat terlarang tersebut dapat mengakibatkan ketagihan dan pemakainya akan melakukan segala cara untuk memenuhi ketagihan tersebut.

Sanksi bagi penyalahgunaan obat terlarang menurut hukum adalah diyaskan dan sanksi meminum khomr yaitu hukuman had sidangkan menurut hukum positif ekstasi adalah obat golongan 1 yang menggunakannya akan dikenai hukuman paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 5 tahun dan denda Rp. 150.000.000,-.

Sedang dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat tema yang sama yakni tentang kriminalitas. Namun di dalam pembahasannya ada beberapa perbedaan diantaranya yang pertama membahas tentang faktor penyebab dari kriminalitas dan kedua mengenai dampak adanya kriminalitas.

Weber melihat kenyataan sosial sebagai suatu yang didasarkan kepada motivasi individu dan tindakan sosial. Sosiologi Weber merupakan ilmu yang empiris yang berusaha memahami perilaku manusia dari perspektif pemahaman mereka sendiri oleh karena itu Weber memperkenalkan metode untuk mempelajari sosiologi dan istilah Verstehen yaitu suatu metode yang digunakan untuk memahami tindakan manusia melalui pemahaman subyektif

individu. Metode tersebut terangkum dalam tulisannya tentang "*The Methodology of Social Sciences*". Ia berasumsi bahwa makna tindakan seseorang yang dirasakan akan selalu problematis dan cenderung berbeda dan dilakukan pelakunya. Jadi Weber menyatakan adanya aturan yang melandasi suatu tindakan sosial, berarti ia menyadari bahwa proses menginterpretasikan makna tindakan bisa saja membingungkan karena adanya intervensi dari intensi subyektif.